

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI IZIN USAHA PRODUKSI BENIH

I. Prosedur Pengajuan permohonan sebagai Produsen Benih Bina

1. Pemohon mengajukan usulan rekomendasi kepada Kepala UPTD sebagaimana formulir model 1A, yang dilampiri dengan:
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Foto ukuran 4x6 cm, 2 (dua) lembar;
 - c. Copy Akte Pendirian Usaha dan perubahannya (untuk Badan Usaha, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah);
 - d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rencana kerja tahunan produksi benih bina (jenis, varietas, kelas benih, dan jumlah benih);
 - f. Keterangan penguasaan lahan (luas dan status lahan);
 - g. Keterangan penguasaan sarana pengolahan benih (jenis, jumlah dan kapasitas);
 - h. Keterangan penguasaan sarana penunjang (alat transportasi, gudang/tempat penyimpanan benih);
 - i. Jumlah dan kompetensi tenaga kerja dibidang perbenihan.
2. Setelah menerima dokumen permohonan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, petugas UPTD selesai memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon. Daftar periksa permohonan sebagaimana *formulir model 2A*
3. Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
4. Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh petugas dari UPTD berupa penilaian kelayakan terhadap pemohon yang ada di wilayah kerjanya, meliputi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana *formulir model 3A*.
5. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan layak maka Kepala UPTD menerbitkan rekomendasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian, berupa Rekomendasi Sebagai Produsen Benih Bina sebagaimana pada *formulir model 4A*
6. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD memberikan jawaban penolakan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian seperti tercantum pada *formulir model 5*.
7. Masa berlaku rekomendasi sebagai produsen benih bina selama yang bersangkutan masih berprofesi sebagai produsen benih bina, dengan pemeriksaan ulang terhadap kelayakan teknis setiap tahun.

II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PRODUSEN BENIH VARIETAS LOKAL

1. Pemohon mengajukan usulan rekomendasi kepada Kepala UPTD provinsi sebagaimana formulir model 1B, yang dilampiri dengan:
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk;

b. Keterangan luas dan status lahan;

c. Keterangan sarana pengolahan benih;

Daftar pemeriksaan permohonan sebagaimana formulir model 2B

2. Apabila dari hasil penilaian (Formulir 3B) dinyatakan layak maka Kepala UPTD menerbitkan rekomendasi (Formulir 4B).
3. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD memberikan jawaban penolakan secara tertulis seperti tercantum pada formulir model 5B.
4. Masa berlaku rekomendasi sebagai produsen benih varietas lokal selama masih memproduksi benih varietas lokal.